



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0076 TAHUN 2024**

### **TENTANG**

**KOMITE EKONOMI KREATIF  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PERIODE JANUARI – DESEMBER 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Perlu Rencana Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui proses partisipatif dan kolaboratif dengan komunitas, dan Subsektor Ekonomi Kreatif, akademisi dan pihak lain yang berkompeten di bidang Ekonomi Kreatif;

b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan perlu dibentuk Komite Ekonomi Kreatif di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Komite Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode Januari – Desember 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;

**Mengingat...**

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);
5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
6. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 12031);
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

MEMUTUSKAN...

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG KOMITE EKONOMI KREATIF KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE JANUARI – DESEMBER 2024.
- KESATU** : Membentuk Komite Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode Januari – Desember 2024.
- KEDUA** : Susunan Kepengurusan Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya, Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didukung oleh tim pengarah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT** : Tim Pengarah Komite dan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA mempunyai tugas pokok membantu Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam penyusunan kebijakan, pengembangan dan mengarahkan serta mengawal pelaksanaan program aksi ekonomi kreatif di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Komite Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode Januari – Desember 2024 mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Melakukan intermediasi dengan pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi kreatif serta para pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  2. Penguatan...

2. Penguatan jaringan kerja dan koordinasi antar komunitas kreatif se-Kota Administrasi Jakarta Selatan maupun dengan komunitas kreatif Nasional dan Internasional;
3. Mengembangkan program strategis dan melaksanakan kegiatan percepatan pengembangan ekonomi kreatif di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- KEENAM : Uraian tugas pokok Tim Pengarah Komite dan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2024



Tembusan;

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Bagian Perekonomian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Tim sebagaimana tercantum

**Lampiran I : Keputusan Walikota**  
**Kota Administrasi Jakarta Selatan**  
**Nomor : e-0076 TAHUN 2024**  
**Tanggal : 29 Juli 2024**

**SUSUNAN TIM PENGARAH**  
**KOMITE EKONOMI KREATIF KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**  
**PERIODE JANUARI – DESEMBER 2024**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1.	Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pembina
2.	Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pembina
3.	Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pengarah
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pengarah
5.	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pengarah
6.	Asisten Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pengarah
7.	Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan	Koordinator
8.	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
9.	Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
10.	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil, dan Menengah Kota Administrasi. Jakarta Selatan	Anggota
11.	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
12.	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
13.	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
14.	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
15.	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
16.	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
17.	Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
18.	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
19.	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
20.	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
21.	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
22.	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota

23.	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
24.	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
25.	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
26.	Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
27.	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
28.	Suku Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
29.	Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
30.	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
31.	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
32.	Suku Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
33.	Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
34.	Suku Badan Pengelola Aset Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
35.	Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
36.	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
37.	Bagian Perekonomian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
38.	Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
39.	Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
40.	Bagian Tata Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
41.	Bagian Kepegawaian, Tatalaksana, dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
42.	Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
43.	Bagian Keuangan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
44.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Lampiran II : Keputusan Walikota  
Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Nomor : e-0076 TAHUN 2024  
Tanggal : 29 Juli 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**KOMITE EKONOMI KREATIF KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**  
**PERIODE JANUARI – DESEMBER 2024**

1. Ketua Komite	:	Imron Hasbullah	(Pelaku Ekonomi Kreatif)
2. Wakil Komite	:	Budi Dwi Hari	(Pelaku Bisnis (Pengamat Batik))
3. Sekretaris Komite	:	Zata Ligouw	(Influencer (Penulis))
4. Komunitas	:	1. Diana Nazir 2. Harry Purwanto 3. Ahmad Safarudin 4. H. Ahmad Supandi	(Komunitas Design) (Komunitas Design) (Komunitas Fotografi) (Komunitas Musik)
5. Pelaku Bisnis	:	1. Bambang Murtianto 2. Canti Permata Sari 3. Diah Purnawati	(Sektor Kuliner) (Sektor Fesyen) (Pelaku Bisnis Event)
6. Pelaku Seni	:	Ireng Halimun / Iwan Ridwan	(Pelaku Seni Rupa)
7. Akademisi	:	1. Soecahyadi, ST.,MT 2. Ismeth Emier Osman, SE.MM 3. Dr. Ramang H Demolingo, M.Par 4. Dr. Sufyati HS, SE, MM	(Akademisi Universitas Sahid) (Akademisi Institut Pariwisata Trisakti) (Akademisi Universitas Nasional) (Akademisi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)
8. Media	:	1. Benny Pandawa Benyamin 2. Kevin	(Wartawan) (Wartawan)



Lampiran III : Keputusan Walikota  
Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Nomor : e-0076 TAHUN 2024  
Tanggal : 29 Juli 2024

I. URAIAN TUGAS TIM PENGARAH KOMITE EKONOMI KREATIF  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PERIODE JANUARI – DESEMBER 2024

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pembina	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Komite Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2.	Pengarah	Memberikan pengarahan dan melakukan penetapan kebijakan terhadap seluruh kegiatan Komite Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan.
3.	Koordinator	Mengoordinasikan semua kegiatan Komite Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan.
6.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>Memberikan saran dan masukan terhadap Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kota Jakarta Selatan Periode Januari – Desember 2024.</li><li>Menyiapkan bahan perumusan pranata sesuai tugas dan fungsi instansi masing-masing terkait dengan penyusunan kebijakan dan strategi ekonomi kreatif.</li><li>Mengomunikasikan hasil pelaksanaan kepada koordinator Komite Ekonomi Kreatif.</li></ul>

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



## II. URAIAN TUGAS KOMITE EKONOMI KREATIF KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA SELATAN PERIODE JANUARI – DESEMBER 2024

NO	JABATAN DALAM KOMITE	URAIAN TUGAS
1.	Ketua Komite	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membuat Perencanaan dan Evaluasi Kegiatan Komite Ekonomi Kreatif.</li><li>• Mengawal dan Mensinergikan program kerja yang disusun masing-masing bidang untuk mencapai target kerja Komite Ekonomi Kreatif.</li><li>• Melaporkan Hasil Kegiatan Ekonomi Kreatif kepada Pembina Tim Pengarah Komite Ekonomi Kreatif.</li></ul>
2.	Wakil Komite	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membantu Ketua Komite dalam membuat perencanaan kegiatan dan program untuk masing-masing bidang di dalam Komite Ekonomi Kreatif Kota Jakarta Selatan.</li><li>• Membantu Ketua Komite dalam mengevaluasi kegiatan Komite Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan.</li></ul>
3.	Sekretaris Komite	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membantu kegiatan Administrasi Komite Ekonomi Kreatif.</li><li>• Mengumpulkan program kerja antar bidang dan membuat laporan kerja serta hasil kegiatan Komite Ekonomi Kreatif.</li><li>• Mendokumentasikan kegiatan internal dan eksternal Komite Ekonomi Kreatif.</li></ul>
4.	Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengerjakan penelitian yang berhubungan dengan pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Administrasi Jakarta Selatan.</li><li>• Mengidentifikasi data pelaku 17 subsektor Ekonomi Kreatif di Kota Administrasi Jakarta Selatan.</li><li>• Mengidentifikasi data sarana dan prasarana yang dibutuhkan 17 subsektor Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk berkarya.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memetakan kebutuhan ekosistem yang mendukung rantai nilai penciptaan karya Ekonomi Kreatif dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi.</li> <li>• Mengkomunikasikan hasil peta ekosistem dengan para pemangku kepentingan yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif di Kota Administrasi Jakarta Selatan.</li> <li>• Merumuskan administrasi regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan ekosistem dan hasil aspirasi dan kajian yang bersumber dari pelaku ekonomi kreatif dan para pemangku kepentingan lainnya.</li> <li>• Menyosialisasikan regulasi dan kebijakan dengan para pemangku kepentingan.</li> <li>• Mendorong hasil regulasi dan kebijakan Ekonomi Kreatif yang strategis untuk menjadi produk hukum / aturan yang berkelanjutan dapat berupa Perda, Perawali, dan lainnya.</li> <li>• Melakukan sinkronisasi regulasi dan kebijakan Ekonomi Kreatif yang ada di tingkat Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.</li> <li>• Menyusun program kerjasama dengan pelaku ekonomi kreatif dan para pemangku kepentingan untuk mendukung ekosistem ekonomi kreatif di Kota Administrasi Jakarta Selatan.</li> <li>• Melakukan upaya sinergi dan kolaborasi 6 aktor diantaranya, Pemerintah, Akademisi, Bisnis/Pengusaha, Komunitas, dan Media untuk mendukung pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif di Kota Administrasi Jakarta Selatan.</li> <li>• Mengembangkan Jejaring Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mendukung kegiatan Komite, dalam upaya peningkatan nilai transaksi Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan di Tingkat Regional, Nasional, maupun Internasional.</li> </ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan pengembangan dan mengaktifasi program strategis untuk memperkuat ekosistem Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan.</li> <li>• Mensinergikan program Ekonomi Kreatif dengan 17 subsektor Komunitas Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan.</li> <li>• Mensinergikan Pengembangan Program Komite Ekonomi Kreatif dengan program SKPD/UKPD di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</li> </ul>
--	---

